



P U T U S A N
Nomor 74/PID.SUS/2023/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD ILHAM FAUZI alias UZI alias UJANG bin TUGIRI;**
2. Tempat lahir : Kulon Progo;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/24 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gunung Kelir RT 026 RW 006 Kelurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa MUHAMAD ILHAM FAUZI alias UZI alias UJANG bin TUGIRI ditangkap tanggal 20 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan No:SP.KAP/03/I/2023/Satresnarkoba tanggal 20 Januari 2023;

Terdakwa MUHAMAD ILHAM FAUZI alias UZI Alias UJANG bin TUGIRI ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023. sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 15 Agustus 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Budi Pratomo, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum BUDI PRATOMO & REKAN yang berkantor dan beralamat di Boto Kulon RT 044, RW 015, Kembang, Nanggulan, Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 17 Juli 2023, Nomor 112/Sk.K/VII/2023/PN Wat;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wates karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu: Melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 angka 10 Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat dan Makanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

Kedua: Melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 74/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/PID.SUS/2023/PT YYK tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT YYK



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kulon Progo NO. REG PERKARA: PDM-15/M.4.14/Enz.2/04/2023 tanggal
13 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ILHAM FAUZI alias UZI alias UJANG bin TUGIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan Pidana Denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 220 (dua ratus dua puluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 22 plastik klip warna bening;
 - 2 (dua) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 80 (delapan puluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 8 plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip berisi 10 butir pil warna putih dengan simbol Y;
 - 12 (dua belas) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 1 plastik klip warna bening;
 - 5 (lima) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 1 plastik klip warna bening;
 - 19 (Sembilan belas) butir pil *Trihexyphenidyl* tablet 2 mg yang dibungkus dengan kemasan pabrik;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20 (dua puluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, masing masing plastik klip berisi 10 butir pil warna putih dengan simbol Y;
- 7 (tujuh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dji Sam Soe;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Tabaco;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Djarum Black;
- 1 (satu) buah kardus handphone oppo warna putih;
- 1 (satu) bendel plastic klip warna bening;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Buffback;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone warna merah merk Oppo dengan nomor 085293411192;
- 1 (satu) buah handphone warna gold merk Xiaomi dengan nomor 082133729455;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan nomor 088226704161.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi AB 5530 YA beserta STNK dan anak kunci;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Ilham Fauzi;

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri W a t e s Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 13 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ILHAM FAUZI alias UZI alias UJANG bin TUGIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT YYK



Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Keamanan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 220 (dua ratus dua puluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 22 plastik klip warna bening;
 - 2 (dua) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan plastic klip warna bening;
 - 80 (delapan puluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 8 plastik klip warna bening, masing-masing plastik klip berisi 10 butir pil warna putih dengan simbol Y;
 - 12 (dua belas) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 1 plastik klip warna bening;
 - 5 (lima) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan 1 plastik klip warna bening;
 - 19 (Sembilan belas) butir pil *Trihexyphenidyl* tablet 2 mg yang dibungkus dengan kemasan pabrik;
 - 20 (dua puluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, masing masing plastik klip berisi 10 butir pil warna putih dengan simbol Y;
 - 7 (tujuh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;1 (satu) buah bungkus rokok merk Dji Sam Soe;1 (satu) buah bungkus rokok merk Tabaco;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Djarum Black;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kardus handphone oppo warna putih;
- 1 (satu) bendel plastic klip warna bening;
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Buffback;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone warna merah merk Oppo dengan nomor 085293411192;
- 1 (satu) buah handphone warna gold merk Xiaomi dengan nomor 082133729455.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih dengan nomor 088226704161.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna putih dengan nomor polisi AB 5530 YA beserta STNK dan anak kunci;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Ilham Fauzi;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 72/Akta Pid.Sus/2023/PN Wat yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2023, Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 13 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Juli 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates, tanggal 27 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2023;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT YYK



Membaca Kontra Memori Banding, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates, tanggal 4 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 10 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 28 Juli 2023 kepada Penasihat Hukum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 20 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum terdakwa Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 21 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 27 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa fakta terbukti di persidangan pemohon banding mendapatkan pil tersebut berasal dari membeli secara online lewat lazada dengan akun BBS SOBAT dengan nama pilnya disamarkan White Fish 100 (seratus) sampai 500 (lima ratus) dan pemohon banding sudah 8 (delapan) kali membeli pil dari Lazada tetapi dari toko yang berbeda-beda. Sehingga tidak ada bukti yang bisa membuktikan pemohon banding melakukan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Dikarenakan semua proses tersebut telah diperbuat oleh akun BBS SOBAT (online shop); Oleh karenanya Penasihat Hukum Pemohon Banding berkeyakinan dari fakta dipersidangan unsur dengan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT YYK



sengaja memproduksi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) tidak terpenuhi;

2. Bahwa sebagaimana dalam fakta di persidangan pemohon banding memberikan kesaksiannya mendapatkan pil dengan membeli secara online lewat Lazada dengan akun BBS SOBAT dengan nama pilnya disamarkan White Fish 100 (seratus) sampai 500 (lima ratus) dan pemohon banding sudah 8 (delapan) kali membeli pil dari Lazada tetapi dari toko yang berbeda-beda. Dengan fakta ini terbukti akun BBS SOBAT dalam media jual beli online terlibat dalam mengedarkan sediaan farmasi karena telah menjual/mengedarkan pilnya disamarkan namanya White Fish tanpa adanya izin dari instansi terkait, dikarenakan akun BBS SOBAT tersebut bukanlah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, maupun telah melanggar Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan. Bahwa seluruh “kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan” dilakukan oleh akun BBS SOBAT, sedangkan pihak pemohon banding sebagai pembeli yang kemudian menjual pil tersebut kepada saksi Erlando Zuko alias Alex, Saksi Arry Kencana Prastya, Saksi Agus Setiawan, dan Bondan. Oleh karenanya kesalahan dari pemohon banding tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemohon banding dikarenakan adanya peran pihak lain yaitu akun BBS SOBAT sebagai pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan sediaan farmasi ini, sehingga penjatuhan pidana yang diputus oleh *Judex Factie*

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlalu berat dan dinilai tidak membawa keadilan bagi pemohon banding.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 31 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca memori banding yang diajukan oleh terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa melalui kuasa hukum berdalih terhadap unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan menurut kuasa hukum terdakwa atas unsur tersebut Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan setiap kualifikasi perbuatan yakni perbuatan “memproduksi” dan “mengedarkan” sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan, padahal sudah jelas dan nyata dalam pembuktian terhadap unsur aquo terdapat kata “atau” yang berarti pembuktian atas kualifikasi perbuatan yang terdapat dalam unsur aquo bersifat alternatif, oleh karena hal tersebut maka, Penuntut umum membuktikan kualifikasi perbuatan “mengedarkan sediaan farmasi” atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan fakta-fakta persidangan;
2. Bahwa selain dari pada hal tersebut, terdakwa melalui kuasa hukumnya juga mendalihkan bahwa tindakan terdakwa dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil yang mengandung *trihexyphenidyl* tidak dapat sepenuhnya dimintakan pertanggungjawaban terhadap diri terdakwa dan beranggapan justru terdakwa adalah sebagai korban pengguna yang kemudian sisa dari penggunaan pil tersebut kemudian dijual kepada saksi Erlando Zuko alias Alex, saksi Arry Kencana Prastya, sdr. Didik Agus Setiawan dan sdr. Bondan Dwi Cahyo, maka atas hal tersebut Penuntut Umum berpendapat atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa mempunyai pertanggungjawaban pidana dikarenakan terdakwa masih dapat berpikir secara sehat dan pada saat melakukan penjualan pil yang mengandung *trihexyphenidyl*, berdasarkan fakta persidangan terdakwa mengetahui bahwa

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT YYK



menjual atau mengedarkan pil yang mengandung *trihexyphenidyl* oleh seseorang yang tidak berkompeten atau tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, serta dalam penjualan pil yang mengandung *trihexyphenidyl* tersebut terdakwa juga telah memperhitungkan keuntungan yang terdakwa peroleh atas hasil penjualan pil tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 13 Juli 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut:

Kesatu: Terdakwa melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam pasal 60 angka 10 Paragraf 11 tentang Kesehatan, Obat dan Makanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

Kedua: Terdakwa melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Keamanan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT YYK



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, diperoleh fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Warung Pak Goplo beralamat di Gunung Kelir Jatimulyo Girimulyo Kulon Progo karena Terdakwa telah menjual Pil warna putih dengan symbol Y yang tidak memenuhi ketentuan kepada saksi Erlando Zuko alias Alex yang beralamat di Dusun Kembang RT 043 RW 010 Kalurahan Jatimulyo Girimulyo Kulon Progo;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tetapi belum dibayar oleh saksi Erlando Zuko alias Alex;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual pil Yarindo kepada Erlando Zuko alias Alex yaitu: yang pertama pada hari tanggal sudah lupa di awal Januari 2023 di rumah terdakwa di Gunung Kelir Jatimulyo Girimulyo Kulon Progo saat itu terdakwa menjual 50 (lima puluh) butir pil *Trihexyphenidyl* 2 mg dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), Yang kedua pada Rabu tanggal 18 Januari 2023 pukul 21.00 WIB di Kembang RT 043 RW 010 Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo di rumah Erlando Zuko alias Alex sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selain kepada saksi Erlando Zuko alias Alex Terdakwa juga menjual kepada saksi Arry Kencana Prastya pada hari dan tanggal lupa di bulan Januari 2023 di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir *Trihexyphenidyl* 2 mg dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang kedua pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 23.45 WIB di rumah Terdakwa saat itu Terdakwa menjual 30 (tiga puluh) butir pil warna putih dengan symbol Y dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); Bahwa selain itu Terdakwa menjual kepada Agus Setiawan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama bulan Desember 2022 Terdakwa menjual 20 (dua puluh) butir *Trihexyphenidyl* 2 mg dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT YYK



Dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 di rumah saksi Erlando Zuko alias Alex Terdakwa menjual 30 (tiga puluh) butir pil warna putih seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada saudara Bondan Terdakwa menjual satu kali pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 10.00 WIB di rumah Bondan sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp35.000,00 masih dihutang oleh Bondan dan Terdakwa berikan cuma-cuma 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa selain itu Terdakwa menjual kepada Agus Setiawan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama bulan Desember 2022 Terdakwa menjual 20 (dua puluh) butir *Trihexyphenidyl* 2 mg dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 di rumah saksi Erlando Zuko alias Alex Terdakwa menjual 30 (tiga puluh) butir pil warna putih seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada saudara Bondan Terdakwa menjual satu kali pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 10.00 WIB di rumah Bondan sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp35.000,00 masih dihutang oleh Bondan dan Terdakwa berikan cuma-cuma 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dengan cara membeli secara online lewat Lazada dengan akun BBS SOBAT dengan nama pilnya disamarkan White fish 100 sampai 500 dan Terdakwa sudah 8 kali membeli pil dari Lazada tetapi dari toko yang berbeda-beda;
- Bahwa keuntungan terdakwa sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per seratus butir;
- Bahwa Terdakwa menjual dalam kemasan plastic klip warna bening sedangkan *Trihexyphenidyl* dalam kemasan pabrikan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil warna putih dengan symbol Y adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin praktek kefarmasian dan saat membeli pil dari Terdakwa, tidak ada resep dokternya;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT YYK



- Bahwa Terdakwa sehari-harinya belum bekerja dan bukan sebagai tenaga kesehatan, Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga oleh karena itu kesimpulan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Keamanan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, dan Pengadilan Negeri tidak salah dalam penerapan hukumnya sehingga oleh karenanya pula dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa perihal pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana dikutip dalam putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi menilai bahwa pidana penjara dan denda tersebut dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan, setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding dari terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa maupun kontra memori Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 13 Juli 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT YYK



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa Muhamad Ilham Fauzi alias Uzi alias Ujang bin Tugiri tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Wat tanggal 13 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh Eka Budhi Prijanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Wahyuni, S.H., M.H dan Eddy Risdianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT YYK



tersebut, serta Moordiwanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Eka Budhi Prijanta, S.H., M.H.

ttd

Eddy Risdianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Moordiwanto, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)